



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2020-2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah perlu menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur . . .

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

1. visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024;
2. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024; dan

- target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Jalan Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agul Adhi Atmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2020-
2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2020-2024



**TAHUN
2020-2024**


RENCANA STRATEGIS

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah**



**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah**

Alamat : Jalan Trans Kobakma, Distrik Kobakma,
Mamberamo Tengah, Papua

 <https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id>



Media Sosial : [kpukabmamteng](#)

KATA PENGANTAR

Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas, merupakan visi KPU yang harus ditanamkan dengan kokoh, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Perwujudan visi tersebut menjangkau ranah peningkatan kompetensi penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada asas berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum.

Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum RI, sebagai salah satu lembaga konstitusional yang independen, Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara nasional dan lokal. Pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut memiliki dinamika dan permasalahan baik yang berasal dari internal dan eksternal. Untuk memberikan solusi dari berbagai permasalahan tersebut, salah satunya dilakukan melalui sebuah perencanaan strategis. Perencanaan ini digunakan untuk memetakan potensi dan permasalahan yang ada dan kemudian menetapkan target yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Atas dasar inilah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah kemudian menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024 ini tergantung pada mental, tekad, semangat serta kedisiplinan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, serta peran aktif masyarakat maupun pemangku kepentingan. Sehingga diperlukan kerjasama dan saling mendukung program-program yang sudah tertuang dalam dokumen ini sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan demokrasi di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah.


Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024. Semoga dokumen ini dapat digunakan untuk mensinergikan program kerja antar instansi dan



pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan dokumen ini juga dapat digunakan sebagai media evaluasi kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Kobakma, April 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah



Natalis Walela



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
KATA PENGANTAR	<i>ii</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Perkembangan Demokrasi Indonesia.....	2
1.1.2. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	6
1.1.3. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.....	9
1.2. Analisis Strategi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	12
1.3. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2020-2024 ...	18
1.4. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2020-2024	20
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	21
2.1. Visi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	23
2.2. Misi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	24
2.3. Tujuan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	25
2.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	25
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA	26
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI	27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	28
3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	30
3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	30
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA	32
4.1. Target Kinerja KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	32
4.2. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	51
BAB 5 PENUTUP	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Membuka sejarah kepemiluan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan terbangunnya proses demokrasi di tanah air. Data menunjukkan bahwa semenjak kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (duabelas) kali, dengan beragam konstelasi dan dinamika politik penuh warna, yang menyertai penyelenggaraan Pemilu tersebut. Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Sesuai tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Di tingkat daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang secara resmi dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dengan Distrik Kobakma sebagai ibukota Kabupaten. Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah bersamaan dengan pembentukan 5 (lima) kabupaten lainnya di Provinsi Papua. Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari 5 (lima) distrik, yaitu Distrik Kobakma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Megambilis, dan Distrik Ilugwa.

Secara geografis, Kabupaten Mamberamo Tengah berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Yalimo, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, dan wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Tolikara. Secara ringkas, wilayah administratif Kabupaten

Mamberamo Tengah berdasarkan data pada Pemilu tahun 2019 kami sajikan pada table 1.1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1.1
Wilayah Administratif Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan data
Pemilu tahun 2019**

No	Distrik	Desa/Kampung
1.	Distrik Kobakma	15 Desa
2.	Distrik Megambilis	4 Desa
3.	Distrik Eragayam	15 Desa
4.	Distrik Ilugwa	6 Desa
5.	Distrik Kelila	19 Desa
Jumlah : 5 Distrik, 59 Desa/Kampung		

1.1.1. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah.

Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta

pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan

dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.2. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh partai peserta Pemilu sebanyak 16 (enam belas) partai politik.



**Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019
Kabupaten Mamberamo Tengah**

Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar **37.592** jiwa

Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU Mamberamo Tengah, diantaranya adalah penetapan Perolehan Suara dan kursi dari masing-masing partai politik. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1.2
Perolehan Suara dan Kursi Pemilu 2019**

NO Urut	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTAS E SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	128	0.34	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3997	10.63	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4292	11.42	2
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1160	3.09	1
5.	Partai Nasdem	7041	18.73	4
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	1389	3.69	1
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	1238	3.29	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	982	2.61	1
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3111	8.28	2
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	27	0.07	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	7	0.02	0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1046	2.78	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	657	1.75	0
14.	Partai Demokrat	11731	31.21	6
19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	10	0.03	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	776	2.06	0

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak

2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Pemilihan serentak 2019 dengan partisipasi pemilih mencapai 95,75% Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Khusus di Provinsi Papua diakui 2 (dua) sistem pemilihan yaitu, Sistem One Man One Vote dan Sistem Noken, dimana Sistem Noken merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat Papua dalam memilih Pemimpin. Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan salah satu dari 12 kabupaten di Provinsi Papua yang menggunakan sistem Noken dalam pemilihan.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini:

1.1.3. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

- didasari niat semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
 3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
 4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

- penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber-Jurdil*).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
2. Asas *umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas *bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas *rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. Analisis Strategi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur- Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati, serta Wali Kota- Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten Mamberamo Tengah meliputi:

1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Papua;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, dan KPU Provinsi Papua;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Mamberamo Tengah dan membuat berita acara;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Mamberamo Tengah kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Papua, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten Mamberamo Tengah;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Mamberamo Tengah;
2. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

3. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Papua, putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Papua dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Papua.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dan lembaga kearsipan Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada kepada KPU dan KPU Provinsi Papua serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Mamberamo Tengah;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Papua dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Kabupaten menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Mamberamo Tengah meliputi:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota/Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil

- Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan,serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 9. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 10. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kabupaten yang bersangkutan;
 12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kabupaten, dan KPU Provinsi;
 13. menerbitkan Keputusan KPU Kota /Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 14. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota /Kabupaten, dan pegawai sekretariat

- KPU Kota /Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota /Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota /Kabupaten kepada masyarakat;
 19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 21. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kota/Kabupaten; dan
 22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah berkewajiban : (UU No 1 Tahun 2015, pasal 14)

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah kepada Masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Papua;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi Papua serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Papua;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Mamberamo Tengah;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP;
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Papua dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata

- Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung

kemandirian Komisi Pemilihan Umum;

11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

1.4. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet);
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
8. Biaya politik tinggi;

9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman di atas, maka terdapat 5 (*lima*) *strategi utama* dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan *akronim* dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan

Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah mengacu Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Mamberamo Tengah yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2.2. Misi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Misi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Tujuan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Adapun tujuan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah , sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Dalam menentukan Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI

Adapun Arah Kebijakan Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan sasaran strategi pada tabel 12 dan tabel 13 yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatankegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - i. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Mamberamo Tengah; dan
 - j. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Mamberamo Tengah secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan;
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - d. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - e. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19*, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah didukung oleh 26 (dua puluh enam) orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 4 (empat) yakni:

1. Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota;
2. Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sejumlah 12 (dua belas) orang;
3. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sebanyak 4 (empat) orang;
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 5 (lima) orang.

Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana terdapat pada bagan dibawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan

Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). Pemerintah Daerah; 3). TNI; 4). POLRI.



Gambar 3. Dinas dan Instansi yang bekerja sama dengan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

4.1. Target Kinerja KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap dari setiap idikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Mamberamo Tengah disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1.1

Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. <i>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Yang Mandiri, Professional dan Berkualitas</i>							

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih	-	-	77%	77%	77%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	seluruh lapisan masyarakat	Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan					
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0,18%	0,17%	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	89%	89%	90%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Kabupaten Mamberamo Tengah					

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1.2

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2020-2024

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dengan stakeholder dalam rangka riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi Penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang	100%	100%	100%	100%	100%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Berfungsi dengan Baik					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi							
	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas kerjasama Dengan Instansi/Stakeholder terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	5 keg	5 keg	8 keg	10 keg	15 keg
	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	6 kali	8 kali	8 kali	10 kali

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Persentase Nilai B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	2 rancangan	2 rancangan	2 rancangan	2 rancangan	2 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan <i>adhoc</i> yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	1647	1647
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
	Terselesaikannya Permasalahan Keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan barang milik negara yang material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya kualitas tata kelola	Persentase Pengelolaan Arsip	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	administrasi Persurataan dan Pengelolaan Arsip	Inaktif sesuai aturan kearsipan					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan	Persentase gangguan	100%	100%	100%	100%	100%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang dapat ditanggulangi					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean govenrnance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BKP, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Persentase nilai akuntabilitas kinerja B untuk KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	60%	70%	70%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan	100%	100%	100%	100%	100%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM					
		Jumlah PNS KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 org	1 org	2 org	2 org	2 org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Tabel 4.1.3

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2020-2024

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	92%	93%	94%	95%
		Persentase produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	95%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	15 Per-kara	12 Per-kara	10 Per-kara	8 Per-kara	5 Per-kara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	10 Per-kara	9 Per-kara	8 Per-kara	7 Per-kara	6 Per-kara
		Presentase sengketa hukum yang dinenangkan KPU Mamberamo Tengah	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah di dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah di dalam memutakhirkan data	100%	100%	100%	100%	100%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		wilayah pemetaan dan penetapan Dapil Pemilu 2024					
	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft
	Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang di mutakhirkan	-	40%	75%	50%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggara Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	30%	40%	45%	50%	60%
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	Persentase Satker KPU Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase Satker KPU Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase Satker KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	85%	90%	95%	98%	100%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula					
		Persentase Satker KPU Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media masa	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam mengadakan keperluan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Kabupaten Mamberamo Tengah dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilu berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		untuk Sistem Informasi yang aman handal dan lancar					
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegritas	50%	50%	65%	80%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Target total pendanaan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Program dukungan manajemen Sebesar Rp. 55,075,500,000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 23,577,099,000,-

Adapun rincian per program ya disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.2.1
Target Rincian Anggaran per Program KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3,166,829	3,307,996	3,294,572	19,563,917	25,742,186	55,075,500
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam	184,296	204,968	1,247,823	10,509,766	11,430,246	23,577,099

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Proses Konsolidasi Demokrasi						
TOTAL		3,351,125	3,512,964	4,542,395	30,073,683	37,172,432	78,652,599

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 4.2.2
Target Rincian Anggaran Program Dukungan Manajemen
KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2020-2024**

Program Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	3,166,829	3,307,996	3,294,572	19,563,917	25,742,186

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	156,470	176,394	196,343	863,018	918,044
	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	44,579	43,562	44,793	15,638,018	21,529,478
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara <i>Adhoc</i>					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	2,265,993	2,383,575	2,327,673	2,333,492	2,572,736
	Terlaksananya Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan					
	Terselesaikannya Permasalahan Keuangan					
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran					
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Menigkatnya kualitas tata kelola administrasi Persurataan dan Pengelolaan Arsip	611,100	611,100	611,100	611,100	611,100

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Mamberamo Tengah					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Mamberamo Tengah					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wiayah						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	32,156	35,081	50,100	53,639	46,028
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean govenrnance</i>)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BKP, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	56,531	58,284	64,563	64,650	64,800
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					

**Tabel 4.2.3
Target Rincian Anggaran Program Dukungan Manajemen
KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2020-2024**

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	184,296	204,968	1,247,823	10,509,766	11,430,246
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	14,535	15,989	17,588	522,644	621,281
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	10,500	11,550	12,705	198,312	315,374
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	66,717	76,230	962,795	3,681,912	3,745,004
	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU					
	Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggara Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	25,194	27,714	173,301	190,632	209,694
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	31,350	34,485	37,934	5,825,787	6,408,366
	Ketersediaan Logistik Pemilu					

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan <i>e-government</i> KPU	36,000	39,000	43,500	90,479	130,527

BAB V PENUTUP

Rencana strategis KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menentukan target kinerja dan sasaran strategis KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran komisioner dan jajaran struktural sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait dengan Pemilu dan Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.